

Analisis ruang lingkup serta sumber hukum administrasi negara untuk memahami implementasi sanksi administrasi negara

Maidany Effendy

Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
e-mail: *230202110047@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Administrasi, Hukum,
Sanksi, Sumber, Ruang
Lingkup

Keywords:

Administration, Law,
Scope, Sanctions, Source.

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk membahas ruang lingkup serta pembagian sumber hukum, untuk memahami implementasi dari berbagai sanksi administrasi negara. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan ruang lingkup, serta pembagian sumber hukum administrasi dengan berbagai implementasi dari setiap sanksi administrasi negara. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini sendiri ialah library research, yaitu dengan mengumpulkan berbagai literatur dan menganalisisnya dengan menggunakan teknik miles & huberman, Hukum administrasi sendiri

berarti segala sesuatu yang mengatur berbagai alat atau perlengkapan yang menjalankan pemerintahan, serta hubungan pemerintahan dengan warga negara. Selain itu, HAN juga memiliki 2 sumber atau landasan, yaitu, sumber hukum materil, dan sumber hukum formal. Adapun jenis-jenis sanksi HAN yang dapat diterapkan untuk mengurangi jumlah kasus pelanggaran terhadap administrasi negara terdapat 4 macam, yaitu: paksaan pemerintahan, penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, pengenaan uang paksa dan pengenaan denda administrative.

A B S T R A C T

This study aims to discuss the scope and division of legal sources in order to understand the implementation of various state administrative sanctions. This study uses a qualitative approach to describe the scope and division of administrative legal sources with various implementations of each state administrative sanction. The data collection technique used in this study is library research, which involves collecting various literature and analyzing it using the Miles & Huberman technique. Administrative law itself means everything that regulates the various tools or equipment that run the government, as well as the relationship between the government and its citizens. In addition, HAN also has two sources or foundations, namely material legal sources and formal legal sources. There are four types of HAN sanctions that can be applied to reduce the number of cases of violations against state administration, namely: government coercion, revocation of favorable decisions, imposition of coercive fines, and imposition of administrative fines.

Pendahuluan

Hukum Administrasi Negara (HAN) memiliki peran strategis dalam mengatur hubungan antara masyarakat dan penyelenggaraan negara. Dalam konteks ini, sanksi administrasi menjadi instrumen penting untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, sekaligus mendorong terciptanya tata pemerintahan yang efektif dan berkeadilan. Namun, pemahaman tentang kedudukan dan pembagian hukum administrasi negara yang menjadi landasan dari implementasi sanksi administrasi, masih menjadi topik yang memerlukan pengkajian lebih mendalam. Terdapat beberapa



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

penelitian terdahulu yang telah membahas berbagai aspek dari HAN, termasuk implementasi sanksi administrasi. Ridwan HR mengemukakan bahwa sanksi administrasi merupakan bentuk pengendalian pemerintah yang bersifat preventif dan korektif, yang bertujuan untuk mengembalikan situasi ke kondisinya yang sesuai dengan hukum. Sementara itu, Philipus M. Hadjon menyoroti pentingnya prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (general principles of good governance) dalam proses penerapan sanksi administrasi. Di sisi lain, Fatkhwolman dan Dewi secara spesifik mengkaji penerapan sanksi administrasi dalam hukum lingkungan, yang memperlihatkan bahwa sanksi ini sering kali kurang efektif akibat lemahnya pengawasan dan harmonisasi regulasi.

Meskipun berbagai penelitian telah mengulas aspek-aspek tertentu, studi yang secara komprehensif mengaitkan kedudukan dan pembagian hukum administrasi negara dengan implementasi sanksi administrasi masih terbatas. Hal ini menjadi penting, mengingat kedudukan HAN sebagai cabang hukum publik yang mengatur berbagai aspek administrasi negara dan pembagiannya menentukan ruang lingkup kewenangan serta tanggung jawab masing-masing institusi pemerintahan. Selain itu, peneliti juga menemukan bahwasannya terdapat suatu urgensi yaitu kebutuhan akan pemahaman yang holistik terkait bagaimana struktur dan fungsi hukum administrasi negara dapat mendukung penerapan sanksi administrasi yang efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip hukum, yang menjadi landasan bagi peneliti untuk menemukan solusinya. Dan dalam konteks tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks, sanksi administrasi tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kepatuhan dan akuntabilitas.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif, yang mana disini peneliti akan mencoba untuk mendeskripsikan terkait apa yang dimaksud dengan hukum administrasi negara, serta kedudukan dan pembagiannya. Selain itu, peneliti juga akan mencoba mendeskripsikan tentang bagaimana penerapan sanksi administrasi negara beserta tantangannya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu library research, yang mana teksik ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui hertzagai sumber literatur seperti buku, artikel jurnal, maupun sumber-sumber literatur yang lain, baik dari internet maupun secara langsung. Selain itu, untuk menganalisis setiap data yang telah peneliti kumpulkan untuk penelitian ini, disini peneliti menggunakan teknik analisis data milik Miles & Huberman yang mana peneliti melakukan analisis data dengan mereduksi datu terlebih dahulu kemudian menyajikan data secara sistematis untuk kemudian ditarik benang merah atau kesimpulan dari data-data yang telah peneliti kumpulkan.(Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D | Perpustakaan Universitas Gresik, n.d.)

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis untuk pengembangan hukum administrasi negara serta memperkuat upaya penegakan hukum administrasi di Indonesia. Adapun rumusan masalah yang akan peneliti angkat pada artikel ini ialah terkait ruang lingkup, kedudukan, serta pembagian dan karakteristik hukum administrasi negara. Adapun tujuan peneliti memilih topik ini adalah agar memberikan pemahaman pada para pembaca terkait penerapan atau implementasi sanksi administrasi negara. Selain itu, disini peneliti akan mencoba

mengungkapkan apa saja tantangan dalam pengimplementasian sanksi administrasi negara.

Pembahasan

Pengertian serta Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara

Secara teoretis, hukum administrasi negara (HAN) merupakan kegiatan kenegaraan yang muncul bersamaan dengan konsep negara hukum. Namun, HAN merupakan suatu disiplin ilmu atau cabang ilmu dari hukum kontinental. Pada mulanya, HAN merupakan satu kesatuan dengan HTN atau hukum tata negara di Belanda. Jadi, dapat dikatakan bahwasannya hukum administrasi negara ini masih menjadi hukum yang relatif baru. Namun, meskipun keberadaan munculnya HAN yang dapat dikatakan relatif baru mampu menjadi kan istilah hukum administrasi negara lebih sering digunakan daripada istilah lainnya. Seperti misalnya: hukum tata pemerintahan, hukum tala usaha pemerintahan, hukum tata usaha negara, dan istilah-istilah lain. Adapun alasan istilah hukum administrasi negara (HAN) lebih sering digunakan disebabkan karena dalam kata administrasi sendiri telah mencakup pemerintahan/Negara.(Ridwan, 2006)

Adapun kata administrasi itu sendiri berarti "to manage" yang berasal dari kata "administrare" Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata administrasi berarti usaha serta. kegiatan yang mencakup penetapan tujuan serta penetapan prosedur pelaksanaan pembinaan organisasi. Selain itu, administrasi juga dapat diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan, serta pemerintahan.(Ridwan, 2006) Adapun administrasi negara menurut. Pajuli Atmosudindja dalam bukunya yang berjudul hukum administrasi negara, memiliki 3 pengertian, antara lain yaitu: sebagai salah satu fungsi pemerintah, sebagai aparatur dan aparat, serta sebagai proses pelaksanaan tugas pemerintah yang memerlukan kerja sama tertentu.(Atmosudirdjo, 1981) Selain itu, ada juga pengertian administrasi Negara menurut Sondang, yang mana administrasi negara ialah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah untuk mencapai tujuan Negara.(Siagian, 1986)

Setelah penjelasan terkait pengertian administrasi negara diatas peneliti disem akan mencoba untuk memaparkan terkait pengertian dari hukum administrasi negara dari beberapa ahli. Menurut versteden, hukum administrasi negara merupakan hukum yang berisi terkait peraturan pemerintahan. Sedangkan menurut Huisman hukum administrasi negara merupakan hukum publik yang mengatur berbagai tindakan negara atau pemerintah serta mengatur hubungan negara atau pemerintah dengan warga negaranya. Adapun definisi yang lain terkait hukum administrasi negara menurut Van Poelje berarti hukum yang menentukan tugas atau mengatur setiap perlengkapan administrasi negara, menentukan tempat dari setiap perlengkapan atau alat tersebut serta menentukan kedudukan dari warga negara. Selain itu, P. de Haan juga mengemukakan pendapatnya terkait definisi hukum administrasi negara sebagai hukum yang mengatur organisasi dan fungsi dari pemerintahan tentang hubungannya dengan warga negara.(Ridwan, 2006). Berdasarkan berbagai definisi hukum administrasi negara yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut, peneliti disini akan menarik benang merah terkait definisi dari hukum administrasi negara itu sendiri Bahwasannya

hukum administrasi negara merupakan hukum yang mengatur berbagai alat atau perlengkapan negara agar berjalan sebagaimana fungsinya. Selain itu, hukum administrasi negara juga mengatur hubungan antara perlengkapan administrasi negara dengan warga dari negara itu sendiri. Hukum administrasi negara juga dapat diartikan sebagai hukum atau peraturan yang mengatur pemerintah atau administrasi negara, yang mana hal tersebut dibentuk oleh lembaga legislatif untuk mengatur berbagai tindakan pemerintah atau negara dalam hubungannya dengan warga Negara.

Adapun ruang lingkup dan hukum administrasi negara sendiri memiliki beberapa perbedaan dikalangan para ahli. Namun, peneliti disini akan mencoba menarik benang merah terkait ruang lingkup administrasi. Ruang lingkup tersebut antara lain adalah sebagai berikut

- 1) Aturan mengenai penegakan ketertilun, kesehatan, kesopanan, dan keamanan dengan menggunakan aturan tingkah laku masyarakat yang ditegakkan dan ditetapkan oleh pemerintah.
- 2) Aturan yang memberikan jaminan sosial pada warga negara.
- 3) Aturan mengenai tata ruang yang ditetapkan pemerintah
- 4) Aturan tentang semua tugas pemeliharaan dari pemerintah.
- 5) Aturan tentang pemungutan pajak
- 6) Aturan perlindungan hak warga negara, serta penegakan hukum administrasi.
- 7) Sarana bagi pemerintah untuk mengatur berbagai kebutuhan warga negara, serta mengatur cara warga negara untuk terlebih didalamnya.

Pembagian Sumber Hukum Administrasi Negara

Sumber hukum memiliki beberapa perbedaan arti menurut para ahli, adapun hal ini dapat terjadi karena perbedaan persepseptif setiap orang dalam mengartikan hukum dan sumber hukum. Namun, faktanya memang sumber hukum memiliki arti dan jenis yang berbeda-beda pula. Adapun berbagai macam pengertian dari sumber hukum menurut Sadikno Mertokusumo adalah sebagai berikut: (Mertokusumo, 1986)

1. Sumber hukum merupakan dasar atau landasan hukum yang menjadi permulaan atau awal dari suatu hukum.
2. Sumber hukum juga dapat diartikan sebagai hukum terdahulu atau hukum yang sudah ada, sebagai bahan untuk mengembangkan hukum yang baru.
3. Sumber hukum juga dapat berarti memberi kekuatan yang berlaku secara formal kepada aturan-aturan hukum.
4. Sumber hukum juga dapat didefinisikan sebagai asal atau awal mula kita mengenal hukum.
5. Sumber hukum juga dapat diartikan sebagai suatu sumber yang menimbulkan atau memunculkan hukum.

Meskipun memiliki berbagai definisi, sumber hukum secara umum memiliki 2 arti Yang pertama sumber hukum dianggap sebagai jawaban untuk pertanyaan mengapa hukum memiliki sifat mengikat atau bagaimana hukum dapat mengikat manusia. Pengertian yang pertama ini dapat dikatakan sebagai sumber hukum materiil. Pengertian sumber hukum yang kedua yaitu diartikan sebagai jawaban untuk menjawab pertanyaan

darimana asal hukum yang mengikat saat ini. Adapun pengertian yang kedua ini dapat diartikan sebagai sumber hukum formal. Setelah penjabaran berbagai sumber hukum diatas, peneliti menarik benang merah bahwasannya, sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat memunculkan aturan hukum serta tempat atau sumber asal dari segala aturan hukum.(Ridwan, 2006) Berdasarkan 2 pengertian secara umum diatas, peneliti akan mencoba menjelaskan sumber hukum materiil, dan sumber hukum formal dibawah ini :

Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum materiil diartikan sebagai berbagai faktor masyarakat yang dapat memberikan pengaruh terhadap pembentukan hukum.(Algra & Duyvendijk, 1983) Sumber hukum materiil juga dapat diartikan sebagai faktor yang mempengaruhi isi dari berbagai peraturan hukum atau sumber tempat diambilnya suatu hukum. Sumber hukum materiil sendiri memiliki 3 jenis, yaitu :(Ridwan, 2006)

Sumber Hukum Historis

Sumber hukum histori memiliki 2 arti yang berbeda. Adapun arti yang pertama berarti sebagai sumber atau tempat ditemukannya hukum pada waktu tertentu, sedangkan pengertian yang kedua, sumber hukum. didefinisikan sebagai tempat atau sumber yang digunakan pembuat hukum untuk membentuk aturan-aturan hukum. Adapun cakupan pengertian pertama meliputi perundang-undangan, keputusan hakim, serta berbagai tulisan ahli hukum dan berbagai tulisan yang tidak bersifat yaridis. Sedangkan pada pengertian kedua, sumber hukum meliputi berbagai sistem hukum di masa yang telah lalu.

Sumber Hukum Sosiologis

Sumber hukum sosiologis mengacu pada pandangan bahwa aspek-aspek sosial mampu memengaruhi pembentukan isi hukum positif. Dengan kata lain. hukum yang berlaku dapat mencerminkan kondisi atau kenyataan yang ada di tengah masyarakat. Adapun kenyataan atau realita tersebut bisa berupa tuntutan. dari masyarakat yang akan diikat dengan hukum tersebut atau dalam kata lain. aspirasi dari rakyat yang akan diikat dengan hukum tersebut. Adapun sumber hukum sosiologis perlu mengaitkan kecenderungan atau harapan agar tidak melemahkan atau melumpuhkan hukum.(Manan, 1992) Sumber hukum ini dalam pengertian ini berarti pembuatan undang-undang, perlu memperhatikan sosial ekonomi, hubungan sosial, situasi, serta perkembangan politik. Karena kompleksnya pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam pembuatan hukum ini, maka perlu berbagai saran dari berbagai ahli di berbagai bidang pula. Dengan begitu. diharapkan hasil atau hukum yang dibuat mampu menyesuaikan fenomena sosial yang ada.(Ridwan, 2006)

Sumber Hukum Filosofis

Sumber hukum filosofis memiliki dua pengertian, sebagaimana halnya dengan sumber hukum materiil. Pengertian pertama merujuk pada usul-usul atau landasan yang digunakan untuk menciptakan hukum yang adil. Sedangkan pengertian kedua mengacu pada dasar yang menjadi alasan untuk menaati hukum yang berlaku.

Sumber Hukum Formal

Sumber hukum formal merujuk pada berbagai jenis aturan hukum yang berlaku. Istilah ini mengacu pada asal atau tempat di mana suatu aturan memperoleh kekuatan hukumnya, yang berhubungan dengan proses atau cara sehingga aturan tersebut diakui dan diterapkan secara resmi. Dalam konteks hukum administrasi negara, sumber hukum formal meliputi peraturan perundang-undangan, pelaksanaan administrasi negara, putusan pengadilan (yurisprudensi), serta pendapat ahli hukum (doktrin). Adapun penjelasan dari 4 jenis sumber hukum formal adalah sebagai berikut:

Peraturan Perundang-undangan

Dalam kepustakaan di bidang hukum, tidak semua peraturan digolongkan menjadi peraturan hukum. Peraturan hukum sendiri adalah peraturan yang mengikat dan kepatuhan terhadap aturan tersebut dapat dipaksakan oleh hakim. Secara formal UU adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif, atau jika di Indonesia UU dibuat bersama dengan lembaga eksekutif. Oleh karena itu, undang-undang dapat disebut sebagai sumber hukum yang formal dan dapat mengikat warga negara. (Mertokusumo, 1986)

Praktik Administrasi Negara

Sumber hukum praktik administrasi negara atau dapat dikatakan sebagai hukum tidak tertulis, merupakan salah satu sumber hukum yang mampu menutupi kekurangan dari peraturan perundang-undangan. Yang mana sumber hukum ini mampu menyesuaikan dinamika masyarakat yang berkembang dengan cepat seiring berjalannya waktu. Baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya.(Manan, 1992)

Yurisprudensi

Yurisprudensi dapat didefinisikan sebagai pengelompokan keputusan-keputusan hukum pengadilan, yang disajikan dan disusun secara sistematis. Yurisprudensi ini memiliki peranan penting sebagai sumber hukum, karena seorang hakim yang memiliki pemaluaman akan suatu hukum pasti memiliki penafsirannya atau perspektifnya sendiri. Yang mana hal tersebut dapat ia gunakan untuk menciptakan hukum yang baru dan siap untuk diterapkan pada suatu kasus tertentu.

Doktrin

Doktrin pada konteks ini memiliki definisi sebagai ajaran hukum yang berpengaruh. Meskipun ajaran ini tidak mengikat warga negara, namun hal ini mampu menjadi sumber atau landasan untuk pembentukan suatu hukum. Karena doktrin ini menjadi teori-teori yang memberikan inspirasi pada setiap pembuat hukum untuk membuat peraturan perundang-undangan yang baru dan relevan dengan fenomena yang ada saat itu juga.

Penegakan serta Macam-macam Implementasi Sanksi Administrasi Negara

Penegakan hukum administrasi negara mencakup mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa organ pemerintahan mematuhi atau menjalankan tugas berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pengawasan ini tidak hanya ditujukan untuk memastikan kepatuhan terhadap norma hukum, tetapi juga untuk meninjau keputusan yang memberikan kewajiban kepada individu serta penerapan sanksi administratif.

Dalam kerangka negara hukum, tujuan pengawasan terhadap tindakan pemerintah adalah untuk menjaga agar setiap tindakan pemerintah tetap sesuai dengan norma-norma hukum. Hal ini dilakukan baik sebagai langkah pencegahan (preventif) maupun sebagai upaya pemulihan (represif) guna mengembalikan keadaan seperti sebelum pelanggaran terjadi. Yang tak kalah penting, pengawasan ini berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Selain pengawasan, sanksi juga merupakan elemen penting dalam penegakan hukum administrasi negara. Sanksi biasanya ditempatkan di bagian akhir setiap peraturan perundang-undangan sebagai jaminan atas kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Sanksi ini berfungsi sebagai instrumen yang memaksa individu untuk mematuhi norma hukum. Dalam hal ini, sanksi menjadi bagian integral dari norma hukum tertentu. Sanksi administrasi, yang merupakan hubungan langsung antara pemerintah dan warga negara, diterapkan tanpa melibatkan peradilan. Jika seorang warga negara mengabaikan kewajiban administratif, pemerintah sebagai pihak yang berwenang dapat langsung menjatuhkan sanksi tanpa perlu melalui keputusan hakim.

Sanksi dalam hukum administrasi negara berfungsi sebagai alat kekuasaan berdasarkan hukum publik. Pemerintah dapat menggunakannya untuk merespons ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang diatur oleh norma hukum administrasi negara. Berdasarkan definisi ini, terdapat empat unsur utama dalam sanksi administratif: alat kekuasaan, sifatnya hukum publik, dilaksanakan oleh pemerintah dan merupakan respons terhadap ketidakpatuhan. Dilihat dari tujuannya, terdapat dua jenis sanksi dalam hukum administrasi negara, yaitu sanksi reparatorio dan sanksi punitif. Sanksi reparatorio bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum pelanggaran terjadi, atau mengembalikan situasi sesuai dengan hukum. Sementara itu, sanksi punitif semata-mata bertujuan memberikan hukuman kepada pihak yang melanggar. Selain dua jenis tersebut, ada pula sanksi regresif, yakni sanksi yang dikenakan untuk menanggapi ketidakpatuhan terhadap ketentuan dalam suatu keputusan, dengan tujuan mengembalikan keadaan hukum ke situasi semula sebelum keputusan itu diberlakukan. Adapun contoh penerapan sanksi-sanksi tersebut adalah sebagai berikut:

Paksaan Pemerintahan

Sanksi ini diberikan ketika ada pelanggaran yang tidak substansial maupun yang substansial. Adapun contoh dari pelanggaran yang tidak substansial adalah ketika seseorang mendirikan rumah disuatu daerah, akan tetapi orang tersebut tidak memiliki IMB, maka pemerintah bisa memerintahkan orang tersebut untuk mengurus IMB miliknya atau dengan menggusurnya jika orang tersebut tidak mengindahkan paksaan tersebut. Selain itu, ada juga contoh pelanggaran yang substansial yaitu misalnya, seseorang membangun rumah di daerah perindustrian. Yang mana hal ini menyalahi peraturan tata ruang yang menjadi ruang lingkup dari HAN. Oleh karena itu, pemerintah dapat langsung menggusur bangunan atau rumah dari orang tersebut. Adapun sebelum pemerintah melakukan penggusuran, terdapat satu ketentuan hukum yang mana hal ini merupakan tanda legalitas dari penggusuran tersebut.

Penarikan Kembali Keputusan yang Menguntungkan

Ketika terdapat suatu keputusan yang menguntungkan, maka pasti terdapat keputusan yang memberikan beban pada pihak yang lain. Adapun penarikan kembali keputusan yang menguntungkan ini menjadi salah satu bentuk sanksi yang ada dalam HAN. Adapun penarikan keputusan ini karena adanya 4 kemungkinan, yaitu, atas kepastian hukum, keputusan yang diambil terdapat kekeliruan, yang menerima keputusan yang menguntungkan memberikan keterangan yang tidak benar, serta syarat-syarat yang berkaitan dengan keputusan memberikan potensi untuk tidak menaati HAN. Misalnya, sebuah perusahaan telah memiliki izin untuk menjalankan kegiatan usahanya. Namun, seiring berjalannya waktu perusahaan tersebut diketahui memiliki potensi untuk merugikan negara. Oleh karena itu, pemerintah dapat menarik kembali keputusan atau perizinan yang diberikan pada perusahaan tersebut.

Pengenaan Uang Paksa

Pengenaan wang paksa dapat diartikan sebagai suatu sanksi berupa jumlah uang tertentu yang harus dibayarkan oleh pihak yang tidak melaksanakan putusan pengadilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sanksi ini bertujuan untuk memaksa pihak yang bersangkutan agar segera memenuhi kewajibannya. Adapun contoh kasus dari penerapan sanksi ini misalnya, suatu perusahaan menggugat perusahaan lain dan ia memenangkan gugatan tersebut. Kemudian pemerintah memberikan hukuman untuk membayar uang yang telah ditentukan untuk mengganti rugi atas gugatan yang telah diajukan.

Pengenaan Denda Administratif

Denda administratif merupakan sanksi berupa pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang administratif. Denda ini bertujuan untuk memberikan efek jera, mengganti kerugian negara, dan menjaga ketertiban umum. Adapun contohnya misal, ketika seseorang melanggar peraturan lalu lintas seperti, menerobos lampu merah atau tidak memakai helm. Maka ia akan dikenakan sanksi denda administratif atau tilang untuk membuat pengendara tersebut jera dan mampu menaati peraturan yang berlaku kedepannya.

Kesimpulan dan Saran

Penegakan hukum administrasi negara merupakan salah satu sarana penting untuk memastikan bahwa pemerintah melaksanakan fungsinya sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, sanksi administrasi memainkan peranan vital sebagai instrumen pengendalian dan penegakan hukum untuk menjaga ketataan masyarakat dan aparatur terhadap aturan hukum yang berlaku. Secara umum, sanksi administrasi dalam hukum administrasi negara mencerminkan hubungan antara pemerintah dan warga negara tanpa melibatkan peradilan. Sanksi ini bersifat langsung dan diimplementasikan oleh pemerintah untuk menangani pelanggaran terhadap norma hukum administrasi. Sanksi tersebut didasarkan pada asas-asas hukum publik, yang mengutamakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan terhadap hak warga negara. Adapun implementasi sanksi administrasi negara sendiri dapat dibagi menjadi 4 sanksi,

yaitu, paksan pemerintalun, penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, pengenaan uang paksa, dan pengecaan denda administratif.

Daftar Pustaka

- Algra, N. E., & Duyvendijk, K. van. (1983). *Mula hukum: Beberapa bab mengenai hukum dan ilmu untuk pendidikan hukum dalam pengantar ilmu hukum*. Binacipta.
- Atmosudirdjo, P. (1981). *Hukum administrasi negara* (Cet. 4.). Ghalia Indonesia.
- Manan, B. (1992). *Dasar-dasar perundang-undangan Indonesia*. Ind-Hill.
- Mertokusumo, S. (1986). *Mengenal hukum (suatu pengantar)*. Liberty.
- Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D | Perpustakaan Universitas Gresik. (n.d.). Retrieved September 13, 2025, from [//digilib.unigres.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D43](http://digilib.unigres.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D43)
- Ridwan, H. R. (2006). *Hukum administrasi negara*. RajaGrafindo Persada.
- Siagian, S. P. (1986). *Filsafat administrasi*. Gunung Agung.